



PUTUSAN

Nomor: 174/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 174/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai 1. Bahwa



Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 Oktober 2003;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK, umur 9 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai akhir tahun 2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering berjudi;
6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang dan berkata kasar serta memaki Penggugat dengan kata-kata "sial";
7. Bahwa Tergugat juga kurang menghargai orang tua Penggugat, selalu bersikap kasar dan kurang sopan;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2009 karena Penggugat melarang Tergugat untuk minum-minuman keras;
9. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaiannya pada alamat tersebut di atas;
10. Bahwa

Disclaimer



10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin yang hingga sekarang sudah berjalan selama 4 tahun;
11. Bahwa 2 bulan terakhir diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dari Nyempen (Dayak) tanpa izin dari Penggugat;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0174/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 14 Juni 2013, 20 Juni 2013, dan tanggal 4 Juli 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 23 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat, saksi menikahi ibu Penggugat dua tahun lalu;
- Bahwa sejak dua tahun lalu saksi belum pernah melihat Tergugat ada di rumah dengan Penggugat, saksi hanya pernah melihat Tergugat di jalan saat ditunjukkan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya anak satu orang;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri setelah itu pisah, - Bahwa
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lebih dari 1 tahun;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya, dan saksi mendengar dari orang lain bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan Dayak;
- Bahwa rumah bersama yang dahulu ditempati Penggugat dengan Tergugat saat ini dikontrakkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Menimbang adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa setelah empat tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering berjudi, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu merusak barang-barang dan berkata kasar serta memaki Penggugat dengan kata-kata sial. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2009 karena Penggugat melarang Tergugat untuk minum-minuman keras, dan beberapa hari kemudian Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaiannya. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin yang hingga sekarang sudah berjalan selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Muhammad Lase bin Muhammad Toyeb dan Taurah bin Sabran. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah mengenai hal-hal yang diketahuinya secara langsung, keterangan mana antara saksi diketahuinya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut semuanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama sedikitnya 1 (satu) tahun lebih, di mana Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah ibunya, sedangkan rumah bersama yang dahulu ditempati Penggugat bersama Tergugat telah disewakan, dan selama satu tahun lebih tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri. Akan tetapi, kedua saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah bukan perpisahan yang wajar yang disebabkan adanya suatu keperluan keluarga, sebab jika demikian sudah tentu antara Penggugat dan Tergugat akan terlihat ada semacam komunikasi layaknya suami istri meskipun, misalnya, berada pada posisi yang berjauhan. Tetapi faktanya tidak demikian. Saksi satu yang telah menikahi ibu kandung Penggugat sejak dua tahun lalu tidak pernah melihat Penggugat dikunjungi oleh Tergugat, padahal Penggugat tinggal bersama ibu kandungnya dan saksi. Oleh sebab itu, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya masalah serius yang menggoyahkan hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat, dan masalah tersebut tidak bisa diatasi berdua sehingga untuk keluar dari masalah tersebut keduanya memilih jalan untuk berpisah. Atas dasar uraian tersebut, maka pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya Menimbang
Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Di sisi lain, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut



supaya hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak Tergugat juga sudah tidak memiliki perhatian dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya. Demikian halnya dengan keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri yang merupakan akibat dari adanya perselisihan di antara mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah sehingga telah merusak ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan khususnya pada pihak Penggugat, batin berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mukhrom, S.HI., M.H. dan Muhammad Rezani, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, didampingi Akmal, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. MUKHROM, S.HI., M.H.

ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

2. MUHAMMAD REZANI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

PANITERA



AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	240.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)